



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas
Jl. Pasang Lambe' Lembang Tondon Kec. Tondon Kab. Toraja Utara Prov. Sul-Sel

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 053 /DP-TU/SMP/IV/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMPN 2 RANTEBUA

TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik dibidang pendidikan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka perlu dilakukan penilaian kelayakan diberikan Izin Operasional Sekolah yang telah memenuhi kriteria tersebut.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada SMPN 2 RANTEBUEA, Alamat Rantebuea Dusun Rantebuea Lembang Rantebuea Kecamatan Rantebuea untuk Jaminan Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan;

KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

- a. Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris;
- b. Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
- c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan;
- d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara Nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
- e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimal;

KELIMA : Sanksi atas pelanggaran ketentuan Izin :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembekuan izin
- c. Pencabutan izin

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Dinas



MARTINUS MANATIN, SH.MM
NIP. 197005301993101001

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bupati Toraja Utara di Rantepao
- 2. Arsip.